



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS JURNAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : Manual.276/KS.09.00/2024

NOMOR : PKS-01/PP/PPI/X/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-07-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- SUHADI : Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Surat Kuasa Nomor Manual.265/H1/KS.00.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- SYAHRIR IKA : Ketua Perhimpunan Periset Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Periset Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 23 Juni

2022 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001187.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Periset Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Eselon I pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan urusan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi periset Indonesia, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN, yang bertujuan untuk menciptakan periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

- a. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disebut sebagai Jurnal Ilmiah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang mempublikasikan hasil penelitian dan kajian di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi dan penjaminan mutu Jurnal Ilmiah.

- c. Pengelolaan Jurnal Ilmiah adalah proses manajemen penelaahan, penyuntingan, dan penerbitan Jurnal Ilmiah.
- d. Platform Jurnal Ilmiah adalah wadah dan layanan penerbitan Jurnal Ilmiah secara daring.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama di bidang pengembangan dan pengelolaan Jurnal Ilmiah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah serta pengetahuan dan kapasitas **PARA PIHAK** dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penerbitan Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi sebagai mitra bestari (*reviewer*);
- (2) penerbitan Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi sebagai editor;
- (3) penyebaran Jurnal Ilmiah sebagai sumber referensi pendidikan dan kebudayaan; dan
- (4) kegiatan lain yang disepakati.

## **Pasal 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. menerima usulan *reviewer* dan editor yang diajukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan kepakaran, ruang lingkup Jurnal Ilmiah, jumlah orang yang diusulkan, serta reputasi terbitan ilmiah dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- b. mendiseminasikan Jurnal Ilmiah melalui berbagai kanal yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. mengusulkan *reviewer* dan editor sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
  - b. mendiseminasikan Jurnal Ilmiah melalui berbagai kanal yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 7**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat tugas dan tanggung jawab

**PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi bencana alam dan nonalam atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

## **Pasal 8**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh data dan/atau informasi sifatnya adalah rahasia dan tetap dimiliki masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 9**

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) **PIHAK** yang membawa Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, harus memastikan bahwa Kekayaan Intelektual dimaksud tidak melanggar Kekayaan Intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan Kekayaan Intelektual bawaan dimaksud.
- (3) Setiap hasil kegiatan, baik berupa Kekayaan Intelektual, data, dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, dan setiap penggunaan, penyebarluasan, dan/atau perbanyak hasil tersebut di atas untuk keperluan apapun harus mendapatkan izin tertulis dari **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

## **Pasal 10**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Narahubung dan alamat korespondensi untuk pelaksanaan kerja sama ini sebagai berikut:

**Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Alamat : Gedung E Lantai 2, Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman No.19, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Telepon : 021-5733129

Pos-el : [bskap@kemdikbud.go.id](mailto:bskap@kemdikbud.go.id)

**Sekretaris Jenderal Perhimpunan Periset Indonesia**

Alamat : Gedung B Widya Graha BRIN Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta Selatan 12710

Telepon : 0812 8981 5332

Pos-el : [sekretariat@periset.or.id](mailto:sekretariat@periset.or.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 hari kerja secara tertulis kepada pihak yang lain.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat yang diketahui dan tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima sebagaimana mestinya.

### **Pasal 13**

#### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 14**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUHADI

PIHAK KEDUA,



SYAHRIR IKA